



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

**KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 525 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO, MAKLUMAT, ETIKA PELAYANAN, HAK DAN
KEWAJIBAN, SERTA STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI ALAT
TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Visi, Misi, Motto, Maklumat, Etika Pelayanan, Hak dan Kewajiban, serta Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan seperti yang dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Visi, Misi, Motto, Maklumat, Etika Pelayanan, Hak dan Kewajiban, serta Standar Pelayanan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dengan Keputusan Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/ atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO, MAKLUMAT, ETIKA PELAYANAN, HAK DAN KEWAJIBAN, SERTA STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
- KESATU : Visi, Misi, Motto, Maklumat, Etika Pelayanan, Hak dan Kewajiban, serta Standar Pelayanan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi di Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2021

Direktur Standardisasi
Perangkat Pos dan Informatika

Mulyadi

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth;
1. Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
NOMOR : 525 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 JUNI 2021

PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO, MAKLUMAT, ETIKA PELAYANAN, HAK DAN KEWAJIBAN, SERTA STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

A. PENDAHULUAN

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika merupakan unit kerja yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

B. VISI

Terwujudnya pelayanan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang profesional, transparan, dan tepat waktu kepada masyarakat.

C. MISI

1. Melaksanakan layanan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dengan etos kerja dan kinerja yang tinggi;
2. Menerapkan budaya anti korupsi dalam pelaksanaan layanan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
3. Mengutamakan transparansi dalam kegiatan layanan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
4. Meningkatkan inovasi berbasis Informasi Teknologi (IT) yang tepat dalam proses Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
5. Mengedepankan partisipasi pemangku kepentingan dalam penanganan layanan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

D. MOTTO

“Profesional, transparan, dan tepat waktu.”

E. MAKLUMAT

Pelayanan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi pada Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja (*One Day Service*).

F. ETIKA PELAYANAN

1. Setiap pegawai akan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan;
2. Setiap pegawai dalam melaksanakan tugas tidak akan menerima imbalan dalam bentuk apapun sebagai gratifikasi; dan
3. Setiap pegawai dalam melaksanakan tugas akan menghormati hak setiap pemohon untuk mendapatkan pelayanan yang sama tanpa perbedaan dalam bentuk apapun.

G. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika wajib memberikan pelayanan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi kepada masyarakat dengan profesional, transparan, dan tepat waktu;
2. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika berhak menerbitkan atau tidak menerbitkan sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi setelah dipenuhinya persyaratan perizinan dan hasil evaluasi teknis, serta mencabut sertifikat apabila terdapat pelanggaran regulasi;

3. Pemohon wajib memenuhi persyaratan layanan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
4. Pemohon berhak mendapatkan kepastian layanan dan informasi yang akurat atas proses Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

H. STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>A. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 154, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3881);</p> <p>B. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA;</p> <p>C. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>D. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN;</p> <p>E. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO;</p> <p>F. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>G. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN OPERASIONAL SERTIFIKASI ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Registrasi Pemohon Pemohon Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dapat melakukan registrasi dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagi pemohon yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat melakukan registrasi secara daring melalui laman https://www.oss.go.id/ untuk mendapatkan NIB. 2) Bagi pemohon yang sudah memiliki NIB, dapat melakukan registrasi secara daring melalui

		<p>laman https://layanan.kominfo.go.id/ untuk mendapatkan user ID dan password.</p> <p>3) Melakukan registrasi secara daring melalui laman https://sertifikasi.postel.go.id untuk mendapatkan PLG ID.</p> <p>4) Dalam hal pemohon membutuhkan informasi tambahan terkait sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, maka pemohon dapat datang langsung ke: Loket Pelayanan Terpadu SDPPI, Wisma Antara Lantai 1 Jl. Medan Merdeka Selatan No.17, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.</p> <p>B. Permohonan Sertifikasi Baru</p> <p>Pemohonan Sertifikasi Baru diajukan secara daring dengan melengkapi form isian di laman esertifikasi serta mengunggah lampiran persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1) Persyaratan umum:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Laporan Hasil Uji (LHU) atau <i>test report</i> yang diterbitkan oleh balai uji dalam negeri yang telah ditetapkan atau balai uji luar negeri yang diakui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;b. Dokumen spesifikasi teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;c. Deklarasi kesesuaian (<i>Declaration of Conformity</i>) terhadap standar teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang ditandatangani oleh pemohon;d. Foto berwarna Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menampilkan data merek dan model tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;e. Menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid; danf. Melunasi biaya sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi. <p>2) Persyaratan khusus:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi berupa penguat sinyal (<i>repeater/booster</i>) sistem komunikasi bergerak seluler, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia;b. Khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi berupa telepon/modem satelit, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon/modem satelit;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> c. Khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, melampirkan surat deklarasi jaminan keamanan <i>International Mobile Equipment Identity</i> (IMEI) dan daftar IMEI yang disetujui oleh <i>Global System for Mobile Communications Association</i> (GSMA) atau sejenisnya; d. Khusus untuk permohonan Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diajukan oleh badan usaha Indonesia yang ditunjuk sebagai perwakilan atau distributor resmi oleh pemilik merek yang berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melampirkan surat penunjukan sebagai perwakilan atau distributor resmi dari pemilik merek; e. Khusus untuk permohonan Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diajukan oleh pemilik merek yang berbadan hukum Indonesia, melampirkan dokumen yang menunjukkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kepemilikan merek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; f. Khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diwajibkan memenuhi ketentuan terkait perindustrian, melampirkan dokumen yang menunjukkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>C. Permohonan Perubahan sertifikat Permohonan Perubahan Sertifikat diajukan secara daring dengan melengkapi form isian di laman esertifikasi dan mengunggah dokumen bukti perubahan.</p>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dilaksanakan sesuai SOP Pelayanan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Ditjen SDPPI Kemenkominfo.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang berkas permohonannya diterima secara lengkap paling lambat pukul 11.00 WIB, maka persetujuan atau penolakan permohonan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi ditetapkan pada hari kerja yang sama; 2. Permohonan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang berkas permohonannya diterima secara lengkap setelah

		<p>pukul 11.00 WIB, persetujuan atau penolakan ditetapkan paling lambat pukul 11.00 WIB pada hari kerja berikutnya;</p> <p>3. Permohonan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diterima secara lengkap dibuktikan dengan diterbitkannya nomor resi permohonan yang dikeluarkan oleh Direktorat Standardisasi PPI;</p> <p>4. Resi permohonan hanya menunjukkan bahwa pemohon telah menyampaikan semua dokumen dan tidak menyatakan bahwa isi dokumen yang disampaikan valid/sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Apabila dalam tahap pemeriksaan dokumen selanjutnya ditemukan ketidaksesuaian/ketidakvalidan dokumen yang disampaikan dengan persyaratan yang ditetapkan maka permohonan akan dikembalikan;</p> <p>5. Permohonan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi pada sistem e- sertifikasi dilaksanakan pada hari kerja pukul 08.00-12.00 WIB dengan kuota permohonan maksimal 60 permohonan dalam 1 (satu) hari. Apabila kuota maksimal dalam satu hari telah tercapai maka permohonan dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p>
5.	Biaya/Tarif	Biaya Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Pelayanan dan kelengkapannya 2. Komputer/ Telepon Selular/ Tablet 3. Jaringan Internet 4. Sistem Informasi Layanan Sertifikasi 5. Mesin Fotokopi dan Printer 6. Telepon 7. Alat Tulis Kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat dan Staf yang memiliki kompetensi mengetahui dan mengerti secara teknis mengenai alat dan perangkat telekomunikasi.
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan Langsung 2. Laporan kegiatan kepada atasan
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, Saran, dan Masukan terkait Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dapat disampaikan melalui nomor telepon 159 atau melalui email ke kontak@kominfo.go.id / sertifikasi.perangkat@kominfo.go.id.

11.	Jumlah Pelaksana	4 orang pejabat, 9 orang staf, 3 Petugas Locket, dan petugas call center Kementerian Komunikasi dan Informatika
12.	Jaminan Pelayanan	Sesuai Motto “Profesional, transparan, dan tepat waktu.”
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi 2. Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dilengkapi dengan tanda tangan digital untuk menjamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi kinerja kepada atasan langsung berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Direktur Standardisasi
Perangkat Pos dan Informatika,

Mulyadi